

LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul :
**PROSEDUR PEMBATASAN AREA
BERBAHAYA**

No. Dokumen : P.HSE.31

Revisi : 1

Tgl.Efektif : 30 Mei 2023

PENYUSUN

YANG MENYETUJUI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
Gatria G.R	WAKARU MSD		Ruby K.T	ASST.MGR MSD	

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

Prosedur Alat Pelindung Diri (HC-GA)

I.K Bekerja di Ruang Terbatas (HC-GA)

DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI

<input type="checkbox"/> Management	<input type="checkbox"/> PCH	<input type="checkbox"/> MIS
<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/> ENG	<input type="checkbox"/> QA
<input type="checkbox"/> MKT	<input type="checkbox"/> R & D	<input type="checkbox"/> Accounting
<input type="checkbox"/> FIN	<input type="checkbox"/> HR	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PRD	<input type="checkbox"/> GA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SCM	<input type="checkbox"/> PPD	<input type="checkbox"/>


CAP ASLI / SALINAN DI SINI

CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI

CAP KADALUARSA DI SINI

Penerima Salinan Terkendali
Dokumen ini

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang

	PROSEDUR PEMBATAHAN AREA BERBAHAYA	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		MSD	△N	Asst. Mgr MSD	01-Des-22
		MSD	△1	Asst. Mgr MSD	30-Mei-23

1. TUJUAN

Prosedur ini sebagai pedoman dalam Pembatasan area dianggap berbahaya yang berada di lingkungan perusahaan PT. Chitose Internasional Tbk, sehingga memastikan pekerja atau pengunjung tidak ada yang masuk tanpa izin ke area yang sudah dibatasi atau ditandai sebagai area berbahaya, dan pekerja yang mendapat izin masuk ke area tersebut, harus mematuhi intruksi kerja yang berlaku dan diatur oleh perusahaan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pembatasan area berbahaya di lingkungan perusahaan PT. Chitose Internasional Tbk.

3. DEFINISI

3.1. Pembatasan Area Berbahaya

Adalah suatu tindakan dalam membatasi suatu area kerja yang memiliki potensi bahaya bagi keselamatan dan keamanan pekerja dan pengunjung

3.2. Area Berbahaya

Adalah area yang memiliki potensi dan resiko berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, dan keamanan pekerja dan pengunjung

3.3. Ruang Terbatas

Adalah area yang mempunyai akses keluar masuk terbatas dan tidak dirancang untuk tempat kerja secara berkelanjutan atau terus menerus didalamnya.

3.4. Kondisi yang Diperbolehkan Melakukan Kegiatan

Adalah keadaan dalam area kerja berbahaya yang membutuhkan izin khusus ketika pekerja harus bekerja didalam area kerja tersebut.

3.5. Ahli K3 Umum

Adalah orang yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah terdapat kondisi yang masih diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pekerjaan di suatu area terbatas atau yang dianggap berbahaya

3.6. APD (Alat Pelindung Diri)

Adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

3.7. Rambu-rambu

Adalah peralatan yang bermanfaat untuk membantu melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja dan pengunjung yang sedang berada di lingkungan perusahaan

3.8. Area Terlarang




Adalah area yang tidak boleh dimasuki pekerja atau pengunjung

3.9. NAK (Nilai Ambang Kuantitas)

Adalah standar kuantitas bahan kimia berbahaya untuk menetapkan potensi bahaya dan kimia di tempat kerja

3.10. Pengujian & Identifikasi Area Berbahaya

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh HSE termasuk ahli K3 umum, dalam menentukan dan menandai area mana saja yang memiliki potensi berbahaya bagi keselamatan, keamanan, dan kesehatan pekerja atau pengunjung, dengan memberikan rambu-rambu keselamatan dan list area berbahaya yang harus dibatasi beserta aturan-aturannya




	PROSEDUR PEMBATAHAN AREA BERBAHAYA	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		MSD		Asst. Mgr MSD	01-Des-22
		MSD		Asst. Mgr MSD	30-Mei-23

3.11.HSE (Health, Safety, Environment)

Adalah bagian yang bertugas dan bertanggung jawab atas keselamatan, kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan.


4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Area terlarang yang harus dibatasi dan memiliki potensi berbahaya bagi pekerja atau pengunjung :
 - 4.1.1. Area yang memiliki gas, uap, atau kabut uap yang mudah terbakar dengan konsentrasi melebihi 10%.
 - 4.1.2. Area yang memiliki debu di udara yang mudah meledak, konsentrasi ini bisa terlihat secara visual pada jarak 5 kaki (1,52m) atau kurang
 - 4.1.3. Area yang memiliki konsentrasi oksigen di udara dibawah 19,5% atau melebihi 23,5%
 - 4.1.4. Area B3 yang memiliki kuantitas melebihi NAK yang dipergunakan perusahaan
- 4.2. Area berbahaya yang perlu dibatasi, tetapi perlu izin akses khusus untuk memasuki :
 - 4.2.1. Area tempat penyimpanan B3
 - 4.2.2. Area panel listrik induk
 - 4.2.3. Area pengolahan limbah B3
 - 4.2.4. Area lubang tangki air RO
 - 4.2.5. Tangki Chrome, ketika proses pengurasan
 - 4.2.6. Bak limbah, ketika proses pengurasan
 - 4.2.7. Area yang sedang dalam tahap konstruksi pembangunan
- 4.3. Pembatasan area berbahaya harus dilakukan dan ditandai dengan rambu-rambu, sesuai dengan ketentuan dari perusahaan
- 4.4. NAK (nilai ambang kuantitas) bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam poin 4.1.4, ditetapkan sebagai berikut:
 - 4.4.1. Bahan kimia kriteria beracun = 10 ton
 - 4.4.2. Bahan kimia kriteria sangat beracun = 5 ton
 - 4.4.3. Bahan kimia kriteria mudah reaktif = 50 ton
 - 4.4.4. Bahan kimia kriteria mudah meledak = 10 ton
 - 4.4.5. Bahan kimia kriteria oksidator = 10 ton
 - 4.4.6. Bahan kimia kriteria cairan mudah terbakar = 200 ton
 - 4.4.7. Bahan kimia kriteria cairan sangat mudah terbakar = 100 ton
 - 4.4.8. Bahan kimia kriteria gas mudah terbakar = 50 ton
- 4.5. Area memiliki penggunaan bahan kimia berbahaya dengan kuantitas melebihi NAK, maka masuk dalam kategori dan memiliki potensi bahaya besar, sehingga Area harus dibatasi atau dilarang dimasuki pekerja dan pengunjung
- 4.6. Area memiliki penggunaan bahan kimia berbahaya dengan kuantitas sama atau lebih kecil dari NAK, maka masuk dalam kategori dan memiliki potensi bahaya menengah, sehingga Area harus dibatasi atau untuk akses harus memiliki izin khusus.
- 4.7. Untuk pemberian rambu atau tanda dalam pembatasan area berbahaya maka :
 - 4.7.1. Jika area dinyatakan berbahaya dan merupakan area terlarang, maka wajib diberikan rambu atau tanda bertulisan : **“AREA TERLARANG – AREA BERBAHAYA, DILARANG MASUK!”**
 - 4.7.2. Jika Area dinyatakan berbahaya yang dibatasi dan memiliki Kondisi yang Diperbolehkan Melakukan Kegiatan atau merlukan izin khusus untuk akses masuk,

	PROSEDUR PEMBATAHAN AREA BERBAHAYA	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		MSD		Asst. Mgr MSD	01-Des-22
		MSD		Asst. Mgr MSD	30-Mei-23

maka wajib diberikan rambu atau tanda bertulisan : **“BAHAYA – AREA BERBAHAYA DENGAN IZIN KHUSUS, DILARANG MASUK!”**

- 4.8. Untuk pemberian izin khusus ke area berbahaya yang masuk pada poin 4.7.2, maka pekerja harus meminta izin kepada atasan dan pengurus (ahli K3 umum) dan izin khusus diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4.9. Ketentuan dan peraturan yang dimaksud pada poin 4.8 dalam pemberian izin khusus adalah :
- 4.9.1. Untuk pekerja yang akan memasuki Area berbahaya yang dibatasi seperti area B3, pengurusan tangki chrome, bak limbah, dll maka harus :
- 4.9.1.1. Memakai APD dengan lengkap, minimal masker, kaca mata, sarung tangan, celemek, sepatu boots
- 4.9.1.2. Didampingi dan diawasi petugas atau pengurus (bagian HSE)
- 4.9.2. Untuk pekerja yang akan memasuki Area berbahaya seperti panel induk, dll maka harus :
- 4.9.2.1. Memakai APD dengan lengkap
- 4.9.2.2. Didampingi oleh petugas atau pengurus (bagian HSE)
- 4.9.2.3. Khusus dalam melakukan pekerjaan berhubungan dengan kelistrikan, tidak boleh satu orang
- 4.9.3. Untuk pekerja atau pengunjung yang akan memasuki area berbahaya karena sedang dalam tahap konstruksi pembangunan, maka harus :
- 4.9.3.1. Memakai APD seperti helm proyek, sarung tangan, dan safety shoes, khusus pengunjung, APD harus disediakan oleh petugas
- 4.9.3.2. Pengunjung yang memasuki area harus didampingi oleh petugas (bagian HSE atau kepala proyek)
- 4.10. Izin khusus memasuki area berbahaya yang dibatasi, hanya diberikan jika :
- 4.10.1. Ada pekerjaan khusus yang memang harus dikerjakan dengan kondisi jika tidak dikerjakan akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan
- 4.10.2. Pekerjaan yang memang bersifat rutin seperti pemeliharaan dan pengecekan, dan memang harus dilakukan dalam area berbahaya yang dibatasi tersebut, contoh seperti : pekerjaan pengurusan bak limbah, pengecekan panel induk, pengontrolan tangki air, pengambilan bahan kimia B3, dll
- 4.11. Untuk pekerja yang bekerja di area berbahaya yang dibatasi, maka wajib mempergunakan APD dengan lengkap, sesuai dengan ketentuan dan standar pekerjaannya.
- 4.12. Ahli K3 umum wajib mengidentifikasi dan memberikan tanda untuk semua area berbahaya yang berada di lingkungan perusahaan dan melaporkannya ke bagian HSE untuk ditindaklanjuti
- 4.13. Rambu-rambu yang dipasang harus jelas dan mudah dibaca bagi pekerja dan pengunjung, dan pasang rambu di posisi yang mudah dibaca dan terlihat oleh orang.

	PROSEDUR PEMBATASAN AREA BERBAHAYA	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		MSD	△ N	Asst. Mgr MSD	01-Des-22
		MSD	△ 1	Asst. Mgr MSD	30-Mei-23

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Manager HC&GA


- 5.1.1. Memastikan agar bagian HSE menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menangani serta mengawasi kesehatan kerja di PT. Chitose Internasional, Tbk
- 5.1.2. Memastikan agar bagian HSE menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menangani serta mengawasi keselamatan kerja di PT. Chitose Internasional, Tbk
- 5.1.3. Memastikan agar bagian HSE menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menangani serta mengawasi pengelolaan lingkungan kerja di PT. Chitose Internasional, Tbk

5.2. HSE

- 5.2.1. Memastikan agar ahli K3 Umum menjalankan tugas-tugasnya dengan benar
- 5.2.2. Memastikan agar identifikasi area yang berbahaya selesai dilakukan oleh ahli K3 umum dengan tepat
- 5.2.3. Memastikan agar penandaan dan pemberian rambu-rambu oleh ahli K3 umum dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan
- 5.2.4. Pembuatan rambu-rambu untuk pembatasan area berbahaya
- 5.2.5. Melakukan perhitungan NAK dan menetapkan potensi bahaya dari bahan kimia yang dipergunakan PT. Chitose Internasional, Tbk.
- 5.2.6. Mengawasi pemberian izin akses khusus ke ruang terbatas atau area berbahaya, dan apakah aturan serta ketentuan sudah dipenuhi atau belum
- 5.2.7. Membuat peraturan dan ketentuan untuk izin akses ke area berbahaya dan yang dibatasi
- 5.2.8. Membuat I.K bekerja di ruang terbatas
- 5.2.9. Pemberian pembatasan ke area berbahaya
- 5.2.10. Memastikan agar pekerja atau pengunjung yang memasuki area berbahaya yang dibatasi mempergunakan APD yang sesuai.
- 5.2.11. Memastikan agar ada pertugas yang mendampingi pekerja yang bekerja di area berbahaya yang dibatasi.


5.3. MSD

- 5.3.1. Pembuatan Prosedur Pembatasan Area Berbahaya
- 5.3.2. Pembuatan Form data akses terbatas
- 5.3.3. Membantu dalam penyediaan tempat dan Layout, untuk keperluan jika ada re-layout dari area berbahaya yang sudah ditandai oleh HSE

	PROSEDUR PEMBATAHAN AREA BERBAHAYA	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		MSD	△ N	Asst. Mgr MSD	01-Des-22
		MSD	△ 1	Asst. Mgr MSD	30-Mei-23




6. PROSES

6.1. Flow Chart Proses



6.2. Uraian proses Flowchart.

- 6.2.1. Ahli K3 umum melakukan pengujian dan identifikasi serta menandai untuk area berbahaya yang berada di lingkungan perusahaan PT. Chitose Internasional Tbk.
- 6.2.2. Ahli K3 umum melaporkan hasil dari Pengujian & Identifikasi Area Berbahaya ke bagian HSE
- 6.2.3. HSE mengawasi segala aktivitas identifikasi yang dilakukan oleh ahli K3 umum serta melakukan perhitungan NAK untuk bahan kimia atau B3.
- 6.2.4. Ahli K3 umum memberikan tanda atau rambu untuk setiap area yang dibatasi atau dianggap berbahaya

	PROSEDUR PEMBATAHAN AREA BERBAHAYA	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		MSD		Asst. Mgr MSD	01-Des-22
		MSD		Asst. Mgr MSD	30-Mei-23

- 6.2.4.1. Untuk area yang terlarang dimasuki, maka diberi tanda atau rambu : **“AREA TERLARANG – AREA BERBAHAYA, DILARANG MASUK!”**.
- 6.2.4.2. Untuk area berbahaya dan dibatasi akan tetapi memiliki Kondisi yang Diperbolehkan Melakukan Kegiatan atau memerlukan izin khusus untuk akses masuk, maka diberi tanda atau rambu : **“BAHAYA – AREA BERBAHAYA DENGAN IZIN KHUSUS, DILARANG MASUK!”**
- 6.2.5. HSE memberikan izin akses khusus kepada pekerja yang akan melakukan pekerjaan di area berbahaya yang dibatasi.
- 6.2.6. HSE menunjuk petugas untuk mendampingi pekerja yang berkerja di area berbahaya yang dibatasi, dengan merujuk pada I.K Bekerja di Ruang Terbatas
- 6.2.7. Ahli K3 umum mengawasi dan memastikan pekerja atau pengunjung tidak ada yang memasuki area berbahaya yang sudah dibatasi
- 6.2.8. HSE memastikan rambu terpasang di setiap area berbahaya yang dibatasi.
- 6.2.9. HSE melaporkan setiap jenis kegiatan yang dilakukan di area berbahaya yang dibatasi kepada HC-GA
- 6.2.10. Selesai

7. KONDISI KHUSUS

Jika terdapat area yang diidentifikasi berbahaya dan harus dibatasi, akan tetapi selalu terjadi kegiatan rutin aktifitas kerja, maka untuk penandaan rambu tetap harus diberikan, akan tetapi untuk pengawasan harus lebih rutin dan wajib dilakukan medical check up, untuk para pekerja yang bekerja di area tersebut. Sesuai dengan ketentuan dan kebijakan perusahaan.

8. RECORD




- 8.1. Laporan pengujian dan identifikasi area berbahaya dari HSE
- 8.2. Form data akses terbatas
- 8.3. Laporan kegiatan bekerja di area berbahaya yang dibatasi dari HSE
- 8.4. Laporan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dari HSE

9. LAMPIRAN-LAMPIRAN


- 9.1. Rambu-rambu pembatasan area berbahaya
- 9.2. Map atau layout dari area berbahaya lingkungan perusahaan yang telah ditandai
- 9.3. Prosedur Alat Pelindung Diri (dari HC-GA)
- 9.4. I.K Bekerja di Ruang Terbatas
- 9.5. Hasil medical check up (jika ada)
- 9.6. Peraturan Menteri Perindustrian RI No.23/M-IND/PER/4/2013 : Tentang Perubahan atas SK Menteri Perindustrian No. 87/M-IND/PER/9/2009
- 9.7. Kep/DJPPK/IX/2006 : Tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas (Confined Spaces).

10. REFERENSI

- 10.1. Persyaratan ISO 45001:2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
- 10.2. Persyaratan ISO 14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
- 10.3. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik.

	PROSEDUR PEMBATAHAN AREA BERBAHAYA	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		MSD		Asst. Mgr MSD	01-Des-22
		MSD		Asst. Mgr MSD	30-Mei-23

- 10.4. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan : Kep/DJPPK/IX/2006 : Tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas (Confined Spaces).
- 10.5. Peraturan Menteri Perindustrian RI No.23/M-IND/PER/4/2013 : Tentang Perubahan atas SK Menteri Perindustrian No. 87/M-IND/PER/9/2009
- 10.6. Permenkes RI No. 70 tahun 2016 : Tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri
- 10.7. Kemenaker RI No. KEP.51/MEN/1999 : Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja

 Chitose [®] Innovation by your inspiration	PROSEDUR PEMBATAHAN AREA BERBAHAYA	Dibuat Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl. Efektif
		MSD	△ N	Asst. Mgr MSD	01-Des-22
		MSD	△ 1	Asst. Mgr MSD	30-Mei-23

Lampiran Form data Akses Terbatas:



Formulir Data Akses Terbatas
PRD-MSD/2023/I/F-MSD-05

INFORMASI UMUM			Alasan Masuk : _____		
Nama Area Terbatas : _____			Ijin Berlaku : _____ hari		
Lokasi : _____			Tgl : _____		
			Jam : _____		
BAHAYA DI AREA TERBATAS INI: (Beri tanda ✓)			PERALATAN YANG DIBUTUHKAN :		
Ya	Tidak	Parameter	APD (Alat Pelindung Diri)		
___	___	Kekurangan Oksigen (<19.5%)	1.		
___	___	Kelebihan Oksigen (>23.5%)	2.		
___	___	Gas atau uap mudah terbakar (>10%LEL)	3.		
___	___	Debu dapat terbakar di udara (≥LFL)	4.		
___	___	Gas atau uap beracun (>PEL)	5.		
___	___	Bahaya mekanikal	6.		
___	___	Bahaya listrik	7.		
___	___	Bahan korosif terhadap kulit	8.		
___	___	Tenggelam- <i>Engulfment</i>	9.		
___	___	Bahaya kejatuhan benda padat/cair	10.		
___	___	Bahaya jatuh	11.		
___	___	Lain-lain: _____	12.		
PERSIAPAN UNTUK MASUK : (Beri tanda ✓)			Alat Kerja Yang Dibawa		
<input type="checkbox"/> Informasi kepada departemen terkait			1.		
<input type="checkbox"/> Cek ventilasi udara aman, udara bersih			2.		
<input type="checkbox"/> Penjelasan / Briefing sebelum masuk			3.		
<input type="checkbox"/> Pengecekan jumlah personel			4.		
<input type="checkbox"/> Pengecekan APD			5.		
<input type="checkbox"/> Pengecekan perlengkapan kerja			6.		
<input type="checkbox"/> Pendamping dari HSE atau Ahli K3 umum			7.		
<input type="checkbox"/> Validasi izin khusus			8.		
			9.		
			10.		
			11.		
			12.		
KESIAPAN UNTUK KEADAAN EMERGENCY					
Nama penanggung jawab : _____					
No. Telp : _____					
HASIL PENGUJIAN & IDENTIFIKASI OLEH HSE : (Beri tanda ✓), Nama/hari/jam: _____					
Aman	Bahaya	Parameter	Alat Komunikasi :		
___	___	Kandungan udara (Oksigen)	Pekerja yang masuk	Masuk	Keluar
___	___	Gas, debu, & uap		Jam:	Jam:
___	___	Bangunan			
___	___	Lain-lain: _____			
OTORISASI PEMBERI IZIN:					
Bahwa semua persyaratan telah dipenuhi, APD maupun peralatan yang dibutuhkan untuk akses terbatas telah tersedia, dan ruangan aman sudah di cek, untuk pekerjaan di area ini agar selamat.					
Pemberi Izin	Ttd	Tgl & jam	Penanggung Jawab	Ttd	Tgl & jam
Jabatan :			Jabatan :		